

**KEABSAHAN BECAK MOTOR SEBAGAI SARANA
ANGKUTAN UMUM MENURUT UNDANG – UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN**

SKRIPSI



Oleh :

RIZKY AJI PANGESTU

NBI : 1311501707

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019**

**KEABSAHAN BECAK MOTOR SEBAGAI SARANA
ANGKUTAN UMUM MENURUT UNDANG – UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**



Oleh :

**RIZKY AJI PANGESTU
NBI : 1311501707**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

KEABSAHAN BECAK MOTOR SEBAGAI SARANA ANGKUTAN UMUM MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi

Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar


Sarjana Hukum

Oleh :

RIZKY AJI PANGESTU

NBI : 1311501707

Persetujuan Dosen Pembimbing



H. R. Adianto Mardijono, SH., M.Si.

NIDN : 07-260664-01

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2019

**KEABSAHAN BECAK MOTOR SEBAGAI SARANA ANGKUTAN
UMUM MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

Oleh :

RIZKY AJI PANGESTU

NBI : 1311501707

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Pengaji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal 25 Juli 2019

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 468/S1/K/FH/VII/2019

Tanggal : 23 Jui 2019

TIM PENGUJI

**Ketua : Irit Suseno, SH., MH.
NIDN : 07-100362-01**

**Sekretaris : Widhi Cahyo Nugroho, SH., M.Hum.
NIDN: 07-030563-01**

**Anggota : Kristoforus Laga Kleden, SH., MH.
NIDN : 07-200263-01**



Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Dekan



HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizky Aji Pangestu

NPM : 1311501707

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

“KEABSAHAN BECAK MOTOR SEBAGAI SARANA ANGKUTAN UMUM MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN”

benar bebas dari plagiari, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya,

Yang membuat pernyataan



Rizky Aji Pangestu

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizky Aji Pangestu

NPM : 1311501707

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

“KEABSAHAN BECAK MOTOR SEBAGAI SARANA ANGKUTAN UMUM MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN”

benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya,

Yang membuat pernyataan



KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan perlindungan dan kasih sayangnya, serta cinta kasih di dalam kehidupan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul KEABSAHAN BECAK MOTOR SEBAGAI SARANA ANGKUTAN UMUM MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna melengkapi tugas-tugas dan persyaratan menempuh ujian tahap akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa karya tulis yang berupa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan yang penulis miliki. Karenanya penulis senantiasa mengharapkan bantuan dari pembaca berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini tak lupa penulis ucapan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu hingga terselesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak H. R. Adianto Mardijono, SH., M.Si. Selaku pembimbing penulis skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Slamet Suhartono, SH., M.H. Selaku DEKAN Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
3. Wiwik Afifah, S.Pi., SH., MH. Selaku KAPRODI Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
4. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA. Selaku REKTOR Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
5. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Untag Surabaya dan Staf fakultas Hukum.
6. Kedua orang tua, ayahanda Purwono dan ibunda tercinta Kusrini, kakak dan semua keluarga yang senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungan kepada penulis.
7. Risky Amalia yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Seluruh teman–teman Fakultas Hukum Untag surabaya dan semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga seluruh kebaikannya senantiasa dibalas oleh Allah SWT. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan pembaca pada umumnya.

Surabaya, 17 Juli 2019

ABSTRAK

Becak motor menjadi salah satu sarana transportasi yang disenangi bagi masyarakat karena dari segi manfaat selain lebih cepat, becak motor bisa menjadi alternatif untuk menjangkau tujuan yang tidak bias dijangkau oleh angkutan umum lainnya. Pemasangan mesin kendaraan sepeda motor secara modifikasi kepada becak motor memiliki kecepatan yang lebih tinggi dari becak yang dijalankan dengan cara dikayuh, namun dengan kecepatan yang lebih tinggi becak motor ini tidak memiliki alat kontrol yang memadai, sehingga faktor keselamatan belum terjamin. Rumusan masalah yaitu Apakah keberadaan becak motor sebagai sarana transportasi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Bagaimana penegakan hukum bagi pengendara becak motor dengan modifikasi yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan digunakan sebagai angkutan umum?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Dalam penelitian ini digunakan 2 (dua) bentuk pendekatan masalah, yaitu pendekatan normatif-yuridis, yaitu melalui pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka bahan hukum yang dipergunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu mencari peraturan Perundang-Undangan mengenai atau yang berkaitan dengan hal tersebut. Teknik Analisis bahan hukum dalam penelitian ini data yang dikumpulkan dari hasil penelitian baik data primer maupun data sekunder, selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan dibahas dalam bentuk penjabaran dengan memberi makna sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberadaan becak motor sebagai sarana transportasi saat ini belum sesuai dengan Pasal 277 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pihak Kepolisian Republik Indonesia yang berwenang menertibkan keberadaan becak bermotor dengan melakukan razia kendaraan secara rutin sesuai Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kata Kunci : Becak Motor, Modifikasi Kendaraan Bermotor, Transportasi, Lalu Lintas

ABSTRACT

Becak motor is one of the transportation facilities that is liked by the community because in terms of benefits besides being faster, becak motor can be an alternative to reach destinations that cannot be reached by other public transportation. Modifying motorbike vehicle engines to becak motor has a higher speed than pedicabs that are run by pedaling, but with higher speeds these motorized rickshaws do not have adequate controls, so safety factors are not guaranteed. Problem formulation is Is the existence of becak motor as a means of transportation in accordance with the applicable laws and regulations? How can law enforcement for becak motor drivers with modifications that are not in accordance with the laws and regulations be used as public transportation?

The type of research used in this paper is the method of normative legal research. In this study, two (2) forms of problem approaches were used, namely the normative-juridical approach, namely through the Statute Approach, and the Conceptual Approach. This study is a normative legal research, the legal material used includes primary, secondary, tertiary legal materials. The legal material collection technique is to find legislation regarding or relating to this matter. Legal material analysis techniques in this study data collected from the results of research both primary data and secondary data, then analyzed qualitatively and discussed in the form of translation by giving meaning in accordance with applicable laws and regulations.

The existence of becak motor as a means of transportation is currently not in accordance with Article 277 of the Republic of Indonesia Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The Republic of Indonesia Police have the authority to control the existence of becak motor by conducting raids on a regular basis in accordance with Article 260 paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation.

Keywords: *Becak Motor, Motor Vehicle Modification, Transportation, Traffic*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan penelitian	8
1.4. Manfaat penelitian	8
1.5. Metode Penelitian	8
1.6. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Pengertian Keabsahan.....	13
2.2. Pengertian Becak Motor	13
2.3. Pengaturan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	14
2.4. Pengertian Pengangkutan	16
2.5. Jenis-Jenis Angkutan.....	19
2.6. Izin Angkutan Umum.....	23
BAB III PEMBAHASAN	24
3.1. Keberadaan becak motor sebagai sarana transportasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai angkutan umum	24
3.2. Penegakan hukum bagi pengendara becak motor dengan modifikasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai angkutan umum.....	50
BAB IV PENUTUPAN	74
4.1. Kesimpulan	74
4.2. Saran	74
Daftar Bacaan	76

